



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(ECOURT) Pendaftaran Pihak Intervensi eCourt

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Berkas Perkara sesuai Checklist / Persyaratan Ecourt dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
2. Data / Identitas pihak intervensi, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa hukum harus telah memiliki akun pada eCourt

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Meja eCourt menerima dan menyalin softcopy berkas dari pihak intervensi. ± 5 menit
2. Petugas Meja eCourt memverifikasi kelengkapan hardcopy dan softcopy berkas. ± 10 menit
3. Petugas Meja eCourt Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 10 menit
4. Petugas Meja eCourt Generate user/akun untuk pihak intervensi (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara

Produk Pelayanan

1. Pihak Intervensi terdaftar pada e-Court

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pangaduan di Pengadilan Negeri Mataram